



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2021**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pidie kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bupati Mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
32. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101);
33. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 02);
34. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 41).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan	Rp 2.112.611.434.388,61
b. Realisasi Belanja dan Transfer	Rp 1.992.338.629.432,17
Surplus	Rp. 120.272.804.956,44
c. Pembiayaan	
- Realisasi Penerimaan	Rp 137.889.462.316,93
- Realisasi Pengeluaran	Rp 0,00
Surplus	Rp. 137.889.462.316,93
d. SiLPA	Rp. 258.162.267.273,37

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 49.743.063.164,39 dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 2.162.354.497.553,00
b. Realisasi Pendapatan	Rp. 2.112.611.434.388,61
Selisih Kurang	Rp. 49.743.063.164,39

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 241.836.225.234,43 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran Belanja dan Transfer | Rp 2.234.174.854.666,60 |
| b. Realisasi Belanja dan Transfer | Rp 1.992.338.629.432,17 |
| Selisih kurang | Rp 241.836.225.234,43 |
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp 192.093.162.070,04 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran Surplus/ Defisit | Rp (71.820.357.113,60) |
| b. Realisasi | Rp 120.272.804.956,44 |
| Selisih kurang | Rp 192.093.162.070,04 |
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 66.069.105.203,33 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp 71.820.357.113,60 |
| b. Realisasi Pembiayaan | Rp 137.889.462.316,93 |
| Selisih lebih | Rp 66.069.105.203,33 |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|---------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0,00 |
| b. Realisasi | Rp 0,00 |
| Selisih lebih (kurang) | Rp 0,00 |
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 66.069.105.203,33 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto | Rp 71.820.357.113,60 |
| b. Realisasi | Rp 137.889.462.316,93 |
| Selisih lebih | Rp 66.069.105.203,33 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. 137.889.462.316,93 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan | Rp. 137.889.462.316,93 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran | Rp. 258.162.267.273,37 |
| d. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. 258.162.267.273,37 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. 3.923.378.673.742,40 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. 57.887.469.143,62 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp. 3.865.491.204.598,78 |
- 

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan - LO	Rp. 1.653.370.543.998,40
b. Jumlah Beban - LO	Rp. 1.443.848.113.925,64
c. Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional	Rp. 209.522.430.072,76
d. Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp. (16.568.726.622,29)
e. Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 192.953.703.450,47
f. Surplus/ Defisit Pos Luar Biasa	Rp. (4.010.800.000,00)
g. Surplus/ Defisit - LO	Rp. 188.942.903.450,47

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021	Rp. 137.889.462.316,93
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 349.117.970.481,50
c. Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset	Rp. (228.845.165.525,06)
d. Arus kas Bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus kas Bersih dari aktivitas non anggaran	Rp. 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp. 258.162.267.273,37

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.679.436.226.701,01
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 188.942.903.450,47
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ kesalahan mendasar :	
c. Koreksi Piutang	Rp. (4.212.290.915,00)
d. Koreksi Kurang Catat Aset Tahun Sebelumnya	Rp. 3.045.355.000,00
e. Koreksi Aset Tetap Double Pencatatan	Rp. (1.358.987.000,00)
f. Koreksi Aset Lain-lain	Rp. (4.706.271.970,00)
g. Koreksi Akumulasi Penyusutan	Rp. 10.376.144.225,00
h. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	Rp. (8.622.085.056,00)
i. Koreksi Lebih Catat Utang Tahun Sebelumnya	Rp. 2.590.238.164,00
j. Koreksi Ekuitas lain-lain	Rp. (28.000,70)
k. Ekuitas Akhir	Rp. 3.865.491.204.598,78

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Qanun ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - 1) Lampiran I.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2) Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3) Lampiran I.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 4) Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III Laporan Operasional
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V Neraca
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban APBK

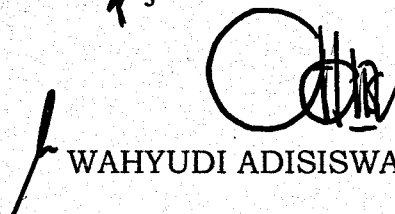
Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

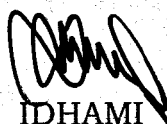
Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 24 Agustus 2022 M
 26 Muharram 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE, 


WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli,
Pada tanggal : 24 Agustus 2022 M
 26 Muharram 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 


IDHAMI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2022 NOMOR 02

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH (2/50/2022)